



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR : 119/01/NK/SETDA.K-TANAH/2023
NOMOR : 51/ORI-MOU/II/2023**

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-02-2023), bertempat di Sungai Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

MUDA MAHENDRAWAN : Bupati Kubu Raya, berkedudukan di jalan Supadio, Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu memerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PIHAK I	PIHAK II
<i>M ✓</i>	<i>A ✓</i>

2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK I	PIHAK II
	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 14);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2917 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	PIHAK II
<i>M</i>	<i>J</i>

PASAL 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

1. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
2. Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
3. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memenuhi Standar Pelayanan Publik (SP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
 - d. menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
 - f. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Publik (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

PIHAK I	PIHAK II
<i>M. A.</i>	<i>M. A.</i>

- b. mengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan penyelesaian laporan masyarakat; dan
- d. melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan beginian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan dalam rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/ atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/ atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen dan/ atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/ atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Alamat : Jalan Supadio, Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Telepon : 0561 – 6729101, faksimili 0561 - 723443
Email : kerjasamapertanahan@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
M	A

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Surya No. 2A, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon : 0561-8173737, Hp/ WA 08112463737
Website : www.ombudsman.go.id
Email : kalbar@ombudsman.go.id

PASAL 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.


PIHAK I	PIHAK II

- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

PASAL 15

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK I	PIHAK II

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	OUTPUT	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			PIHAK KEDUA	PIHAK KESTATU	KEDUA
								2023	2024	KESATU			
1.	Program Penataran Organisasi dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Sosialisasi dan Biometrik	Kabupaten Rayo	APBD	Seusai kesepelekan	- Jumlah Perangkat	- Memberikan standar penilaian kepada masyarakat	- Memberikan standar penilaian kepada masyarakat	- Darih/UPT	Pemerintah	Republik Indonesia	Republik Indonesia	Republik Indonesia

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN OMBUDSMAN TENANTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

RENCANA KEGIATAN

LAMPIRAN I
NOTA KESPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENANTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 119/01/NK/SETDA-K-TANAH/2023
NOMOR : 51/ORI-MOU/II/2023
TANGGAL : 27 Februari 2023

